

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Komisi Pemilihan Umum Banjar Tahun Anggaran 2025

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah guna menunjang kelancaran operasional perkantoran dan dukungan teknis kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan, maka perlu ditetapkan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Komisi Pemilihan Umum Banjar Tahun Anggaran 2025 yaitu :

- Asepia Sopyan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa KPU Kota Banjar, dan ditetapkan di Banjar pada tanggal 02 januari 2025, dengan tugas sebagai berikut :
 - Melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta);
 - Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) sebagaimana dimaksud diberikan honorarium
- Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.